



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 07 Agustus 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Midai Kepri / 18 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Direktur Cv. Anton Natuna, tempat tinggal di \ Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Pada tanggal 7 Agustus 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bukit raya, kabupaten

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekanbaru kota sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxx/2005 tertanggal 07 Agustus 2005;

Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

Bahwa setelah nikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman Bersama di Jalan Merak Indah, No. 1, RT.004/RW.012, kelurahan tangkerang selatan, kecamatan bukit raya, kota Pekanbaru;

Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

xxx Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2006

Xxx Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juni 2009

Xxx Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2014

Xxx Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2014

Xxx Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Agustus 2017

Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2020

Bahwa kebahagiaan penggugat sejak bulan juli tahun 2017 sampai dengan saat ini sudah tidak ada lagi dirasakan, ketentraman rumah tangga sudah tidak ada lagi dan sering sekali terjadi perselisihan juga pertengkaran terus menerus. Penyebabnya antara lain :

Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, dan baru diketahui penggugat pada tahun 2017;

Tergugat sudah menikah siri dengan selingkuhannya, tanpa sepengetahuan penggugat, dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari wanita tersebut;

Tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, yaitu memukul dan menampar penggugat didepan anak-anak (anak kandung dari tergugat dengan penggugat) dan ibu kandung penggugat;

Tergugat sering sekali melakukan penghinaan secara verbal terhadap penggugat dan tidak ada lagi menghargai penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sudah tidak aman dan nyaman untuk hidup satu rumah dan berdampingan dengan tergugat.

Penggugat merasa khawatir untuk psikologi 6 (enam) anaknya untuk kedepannya.

Sering kali tergugat mengeluarkan kata-kata ancaman baik secara langsung (face to face) dan menggunakan pesan elektronik (whatsapp) yaitu akan dibunuh jika penggugat melayangkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Agama ataupun saat sedang bertengkar/ terjadi perselisihan. Hal tersebut menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi penggugat karena sudah merusak mental penggugat.

Sebelumnya penggugat pernah melayangkan 2 (dua) kali surat gugatan ke kantor Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu : Pada tanggal 6 Juli 2018 dengan No.963/Pdt6/2018/PA.PBR, dan mendapatkan hasil setelah mediasi yaitu penggugat mau mencabut gugatan dengan menjalankan surat pernyataan (surat pernyataan dijadikan bukti permohonan) yang pernah dibuat tergugat pada tanggal 5 September 2017 dihadapan 4 (empat) saksi atas nama Xxx (adik kandung penggugat), Xxx (adik kandung tergugat), Xxx(kakek penggugat) dan Xxx (Ketua RT 04). Pada tanggal 29 Desember 2021 dengan No.2099/Pdt.G/2021/PA.Pbr, dan dicabut oleh penggugat pada tanggal 26 Januari 2022 sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Buku tanggal 26 Januari 2022.

Bahwa puncak dari permasalahan, antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pada tanggal 12 Desember 2023 dimana terdapat isu pernikahan siri antara tergugat dengan wanita lain yaitu karyawan kantor CV Anton Natuna (kantor tergugat sendiri) dan memberikannya 1 (satu) Toko Percetakan di daerah Simpang Tiga. Dan pada hari itu terjadi pertengkaran yang cukup besar antara tergugat dan penggugat dan terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu tergugat menampar dan melakukan penghinaan secara verbal terhadap penggugat di depan anaknya yaitu Mutia (anak kandung pertama tergugat dengan penggugat), xxx (anak kandung ketiga tergugat dengan penggugat), xxx (anak kandung kelima tergugat dengan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat) dan xxx (anak keenam tergugat dengan penggugat) yang secara keseluruhan masih dibawah umur;

Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa oleh karena ke 6 (enam) anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat sesuai dengan poin 4 tersebut di atas masih dibawah umur, maka penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut di atas;

Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan rincian per anak sebagai berikut:

xxx sebesar Rp5.950.000,-/bulan

Xxx sebesar Rp7.450.000,-/bulan

Xxx sebesar Rp5.000.000,-/bulan

Xxx sebesar Rp5.000.000,-/bulan

Xxx sebesar Rp8.150.000,-/bulan

Xxx sebesar Rp7.600.000,-/bulan

Dengan total seluruh anak per bulan sebesar Rp39.150.000,-/bulan;

Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
Menjatuhkan talak 3 (tiga) ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**), sesuai perjanjian tergugat yang apabila melanggar dan ia telah melanggarnya;
2. Menetapkan anak yang bernama :
Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2006
Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juni 2009
Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2014
Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2014
Xxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Agustus 2017
Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2020.
Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) **penggugat**;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp39.150.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa hak asuh anak pertama bernama **Xxx**, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2006 dan anak kedua bernama **Xxx**, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juni 2009

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2005, tanggal 07 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. **Xxx** Nomor: xxx-04092015-0044 tanggal 11 September 2015., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis.
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. **Xxx** Nomor: xxx-04092015-0050 tanggal 11 September 2015., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis.

- 4 Fotokopi Akta Kelahiran an. **Xxx** Nomor: xxx-20112020-0007 tanggal 20 November 2020., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis.
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. **Xxx** Nomor: xxxx-16042018-0097 tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : Xxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak. Sejak lahir diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat.
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan unsur selingkuh dimana Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain (WIL) hal ini saksi tahu bahwa Tergugat mengirimkan uang kepada Perempuan lain dan Tergugat sudah mengakui telah menikah secara sirih keada Perempuan tersebut bernama Faridah, juga dengan Wanita bernama Putri Riasarin karyawan Tergugat. Dan dalam pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi melihat muka

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat biru karena dipukul Tergugat. Tergugat menampar dan melakukan penghinaan secara verbal terhadap Peggugat di depan anaknya.

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Direktur Cv. Anton Natuna namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat.
- Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2023 Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri yang harmonis.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Peggugat.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Agustus 2005 dan dikaruniai 6 orang anak sampai sekarang diasuh oleh Peggugat, kondisi anak selama diasuh oleh Peggugat dalam keadaan sehat.
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan unsur selingkuh dimana Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain (WIL) hal ini saksi tahu bahwa Tergugat mengirimkan uang kepada Perempuan lain dan Tergugat sudah mengakui telah menikah secara sirih keada Perempuan tersebut bernama Faridah. Dan dalam pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Peggugat dan saksi melihat muka Peggugat biru karena dipukul Tergugat. Tergugat menampar dan melakukan penghinaan secara verbal terhadap Peggugat di depan anaknya.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Direktur Cv. Anton Natuna namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat.
- Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2023 Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri yang harmonis.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa, permohonan hak asuh anak bernama Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2006, Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Juni 2009 dinyatakan dicabut oleh Penggugat, dan tentang hak asuh 4 orang anak yang lain tetap dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan unsur selingkuh dimana Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain. Dan pada tanggal 12 Desember 2023 Pengggugat mendapat isu pernikahan Tergugat dengan wanita lain yaitu karyawan kantor CV Anton Natuna (kantor Tergugat sendiri) dan memberikannya 1 (satu) Toko Percetakan di daerah Simpang Tiga. Dan terjadi pertengkaran yang cukup besar antara

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu Tergugat menampar dan melakukan penghinaan secara verbal terhadap Peggugat di depan anaknya. Dan sejak tanggal 12 Desember 2023 Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri yang harmonis.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, bahwa gugatan Peggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Peggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P1 dan P.5.. serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotocopy Surat Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Agustus 2005 dengan demikian Peggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan, memiliki legal standing, dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bukti P. 2 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1471-LT-04092015-0044 tanggal 11 Septem ber 2015.,yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pangkalan Kerinci Provinsi Riau, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama **Xxx**, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2014 umur 9 Tahun adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih berumur di bawah 12 tahun (belum Mumayyiz).

Menimbang, bukti P. 3 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1471-LT-04092015-0050 tanggal 11 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pangkalan Kerinci Provinsi Riau, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Xxx**, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2014 umur 9 Tahun adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih berumur di bawah 12 tahun (belum Mumayyiz).

Menimbang, bukti P. 4 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1471-LT-20112020-0007 tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pangkalan Kerinci Provinsi Riau, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Xxx**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Agustus 2017 umur 5 Tahun adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih berumur di bawah 12 tahun (belum Mumayyiz).

Menimbang, bukti P. 7 berupa fotokopi akata kelahiran Nomor 1471-LT-16042018-0097 tanggal 04 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pangkalan Kerinci Provinsi Riau, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak bernama **Xxx**, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2020. umur 3 Tahun adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih berumur di bawah 12 tahun (belum Mumayyiz)

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan gugatan cerainya dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, menerangkan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi dan Saksi** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Agustus 2005 dan telah dikarunia 6 orang anak, semenjak lahir anak diasuh oleh Penggugat sebagai ibu dan keadaan anak dalam keadaan sehat.
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan Wanita lain.
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu Tergugat menampar terhadap Penggugat di depan anaknya. Dan sejak tanggal 12 Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri yang harmonis.

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya perceraian adalah suatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT, namun membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian dimana sudah tidak ada lagi keadaan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, maka perceraian dapat dimungkinkan sebagai pintu darurat atas kemelut rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat dari pihak mana yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun telah jelas bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai mana layaknya kewajiban suami-isteri. Dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana rumah tangga yang baik. Hal ini semakin menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, dan ternyata bahwa keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri, tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban dan sudah saling tidak memperdulikan bahkan sudah pisah tempat tinggal tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*, halaman 100 yang artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan di atas, halmana upaya perdamaian telah ditempuh dan tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Pengugat dan Tergugat dapat rukun seperti sediakala, oleh karenanya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : ﷻ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "tasrih bi ihsan" (melepaskan ikatan perkawinan dengan cara yang baik) sebagaimana tersurat dalam ayat al-Qur'an di atas.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "d" dan "f" PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "d" dan "f" Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Hadhonah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hak asuh 4 orang anak diserahkan kepada Penggugat, dan berdasarkan Bukti P.2 s/d P.5. bahwa bernama:

Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2014

Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Juni 2014

Xxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Agustus 2017

Xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2020.

Adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih berumur di bawah 12 tahun (belum Mumayyiz). Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang masih Mumayyiz yaitu belum mencapai umur 12 tahun diserahkan kepada ibunya, dan apabila anak sudah berumur 12 tahun keatas hak asuh anak diserahkan kepada anak untuk memilih apakah diasuh oleh ibunya atau oleh bapaknya.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan biaya pemeliharaan dibebankan kepada ayah, hal ini sesuai dengan pasal 105 KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa seorang ibu akan kehilangan hak asuh terhadap anaknya apabila seorang ibu tersebut Pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin tanpa alasan yang sah, Apabila mendapat hukuman penjara, serta melakukan penganiayaan berat yang membahayakan orang lain dan alasan-alasan lain di khawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak-anak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975.

Menimbang anak bernama **Xxx**, umur 9 tahun, **Xxx**, umur 9 tahun, dan anak bernama **Xxx**, umur 5 tahun serta **Xxx**, umur 3 tahun, dan dengan memperhatikan keadaan Penggugat sebagai seorang ibu secara hukum tidak ada halangan untuk mengasuh anaknya, maka hak asuh anak tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak bernama

1. **Xxx**, umur 9 tahun,
2. **Xxx**, umur 9 tahun,
3. **Xxx**, umur 5 tahun
4. **Xxx**, umur 3 tahun,

ditetapkan kepada Penggugat dan gugatannya dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut harus pula diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjenguk, menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demi kepentingan dan pertumbuhan jasmani dan rohani yang bersangkutan dan Penggugat tidak dibenarkan untuk menghalang-halangnya

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 6 orang anak dan pekerjaan Tergugat sebagai Direktur Cv. Anton Natuna Namun Penggugat Tidak Mengetahui Secara Pasti Berapa Penghasilan Tergugat. Dan jika terjadi perceraian Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat memenuhi nafkah 6 orang sebesar Rp. Rp. 39.150.000 setia bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap bulan. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah yang dibutuhkan oleh anak Penggugat dan Tergugat minimal ada dua hal yang menjadi pertimbangan yaitu mengenai kebutuhan riil anak a quo dan kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anak a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan bapak tetap menanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kecuali secara nyata ia tidak dapat menanggungnya. Halmana sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal biaya nafkah pemeliharaannya dalam rangka melindungi hak-hak anak sebagaimana maksud pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap. Maka Majelis memandang patut dan layak Tergugat memberikan nafkah anak a quo minimal sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tambahan 10 % setiap tahun.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat,**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Menetapkan hak asuh anak Bernama:
 - 4.1. **Xxx**, umur 9 tahun,
 - 4.2. **Xxx**, umur 9 tahun
 - 4.3. **Xxx**, umur 5 tahun
 - 4.4. **Xxx**, umur 3 tahundiserahkan kepada Penggugat (**Penggugat**). Dan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, apabila tidak dipenuhi maka hak hadhonah Penggugat dicabut.
5. Menghukum Tergugat (**Tergugat,**) untuk memberi nafkah 6 orang anak sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahun.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annad Harah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. M. Nasir, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Annad Harah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr